



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan fenomena-fenomena yang terjadi sebagai landasan dalam pembentukan masalah penelitian pada bab ini, serta sistematika pada latar belakang masalah tersebut. Penulis selanjutnya memulai langkah penyajian masalah yang telah dipilih dan akan dicakup dalam penelitian ini dengan pembahasan bantuan masalah. Definisi masalah sebagai hambatan atau masalah yang telah digambarkan sebagai melibatkan masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian datang berikutnya

Peneliti memilih batasan penelitian sebagai batasan objek berupa timeline dan data yang akan diteliti dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, finansial, dan manusia. Tujuan penelitian yang merupakan pembahasan tentang solusi dalam batas-batas masalah, termasuk dalam rumusan masalah, yang merupakan gambaran dari batas-batas masalah yang disusun dalam satu paragraf. Peneliti akan membahas manfaat dari penelitian ini untuk penulis, pembaca, peneliti selanjutnya dan mereka yang berpartisipasi dalam penelitian di bagian terakhir.

A. Latar Belakang Masalah

Setelah melalui masa pandemic covid 19, di beberapa negara Pandemi tersebut dinyatakan sudah berakhir dan tentunya akan berakhir juga di Indonesia. Terjadinya pandemi tersebut membuat semua negara merasakan dampak atau efek yang membuat sistem dan ketatanegaraan terganggu. Efek pandemi akan mengganggu kemampuan pemerintah untuk berfungsi dalam hal yang luas. Dengan beredarnya pemberitaan, pandemi memiliki dampak pada seluruh perekonomian dunia, bukan hanya terjadi Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dengan segera mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat

© Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibandingkan tahun 2019 dengan melihat pada data Kementerian Keuangan pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada kuartal kedua dan ketiga. Selain itu, untuk memutaraknya penyebaran Covid-19, dilakukan isolasi mandiri dan telah menurunkan aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak

Menurut Warsono (2010) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat UMKM adalah jenis usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan jumlah uang tertentu dan membentuk badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan sekaligus memiliki keleluasaan untuk menciptakan tata cara usaha yang dapat disesuaikan. Karena UMKM tidak pernah diabaikan oleh pemerintah, pertumbuhan mereka telah berkembang sebagai hasil dari keberhasilan mereka bertahan dari krisis keuangan. Selain itu, UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan menyerap tenaga kerja, menaikkan PDB, meningkatkan nilai ekspor, dan mendorong investasi di tingkat nasional dan internasional. Porsi terbesar pelaku UMKM dalam semua kegiatan ekonomi yaitu terdiri dari nelayan, peternak, penambang, pengrajin, petani, pedagang, dan penyedia jasa

Pemerintah didorong untuk memaksimalkan pungutan pajak dari sektor UMKM dengan pesatnya pertumbuhan UMKM dan kebutuhan pendanaan negara pada sektor pajak. Menurut Sari (2018) salah satu kebijakan terbaik untuk lebih mendorong pengembangan sektor UMKM adalah kebijakan pemerintah tentang manfaat pajak penghasilan bagi UMKM. Implementasi ketentuan perpajakan bagi UMKM yang ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2014 diperkirakan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Tarif pajak final sebesar 1% dari penerimaan bruto dan penyederhanaan prosedur perpajakan UMKM akan mendorong pelaku wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan. Namun Masyaraha & Budi R (2018) berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif



pajak final untuk UMKM dianggap tidak banyak membantu atau memberikan insentif bagi mereka, justru dilihat sebagai bentuk penyederhanaan (menyederhanakan perhitungan PPh hanya kata manis yang justru membuat pemilik usaha kecil yang selama ini terpinggirkan menjadi korban). Pemerintah sekali lagi mengubah undang-undang perpajakan untuk UMKM sebagai tanggapan atas banyak kekhawatiran dan tuntutan masyarakat umum. Alhasil, telah diterbitkan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan perpajakan bagi UMKM dan menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif ini akan berubah lagi pada tahun 2021. Salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa UMKM dengan omzet 0-500.000.000juta/tahun tidak perlu membayar pph 0,5% perbulan dari omzetnya, tapi jika omzetnya mencapai 500.000.000-4.800.000.000/M per tahun diharuskan dengan membayar pph 0,5% dari omzet per bulan dari omzet bulanan

UMKM yang berada di Kota Bekasi juga merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia dan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu daerah yang perkembangan UMKM-nya pesat adalah kota Bekasi. Hal ini terlihat dari jumlah usaha kecil yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Hanya 0,74 persen perusahaan Kota Bekasi yang merupakan usaha menengah atau besar, dan persentase itu lebih rendah lagi sementara 99,26% usaha berskala kecil dan menengah (Badan Pusat Statistik, 2018). Bekasi Utara memberikan kontribusi terhadap PDRB kota Bekasi sebesar Rp. 90.982.465,00, menjadikannya salah satu megapolitan terbesar di Indonesia. Bekasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.932 juta jiwa hingga tahun 2019, dengan mayoritas bermukim di Bekasi Utara yang jumlah penduduknya mencapai 337.01jiwa (<https://www.bekasikota.bps.go.id>)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Banyak pemilik usaha yang tergolong UMKM tidak memiliki NPWP. Pasalnya, pajak masih dipandang menakutkan dan merugikan bisnis mereka. Mayoritas pelaku UMKM juga tidak menyelenggarakan pembukuan reguler, yang menurut pemeriksaan pajak ilegal.

Sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia adalah pajak. Pajak sangat penting untuk kemakmuran suatu negara. Sebagai negara yang mengikuti metode self-assessment untuk pemungutan pajak, Indonesia mengenakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ini mensyaratkan bahwa wajib pajak dipercaya oleh pemerintah untuk menentukan, menyetor, dan mengungkapkan kewajiban mereka. Upaya negara di bidang perpajakan menghadapi berbagai tantangan dalam penghimpunan uang, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya di Bekasi Utara.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Bekasi Utara
Tahun 2020

Jumlah penduduk	337.013
Laki-laki	170.646
Jumlah yang melakukan pembayaran	166.367

Sumber : www.bekasi.kota.bps.go.id

Karena meluasnya pemutusan hubungan kerja akibat pandemic ini, semakin banyak pengusaha yang mencoba peruntungan dengan memulai usaha kecil hingga menengah. Dampak pandemi virus corona juga menyebabkan penerapan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membuat UMKM mengalami penurunan jumlah uang. Jika ini dibiarkan, banyak pelaku UMKM yang akan kehilangan usahanya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjalankan program bantuan pemerintah untuk pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta per UMKM



untuk menghindari hal tersebut. Alhasil, pemerintah berharap para pelaku UMKM tetap eksis meski wabah pandemi sudah terjadi.

Menurut Tiraada Menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sukarela, dalam konteks pelaksanaan tugas pajak wajib pajak dengan maksud untuk membantu pertumbuhan bangsa. Sikap otoritas pajak mempengaruhi seberapa baik wajib pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus fiskus yang menyalahgunakan dana pajak sehingga mengurangi kepatuhan membayar pajak dan merusak kepercayaan masyarakat.

Tentunya harus ada sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kepatuhan membayar pajak. Sosialisasi seputar pajak memainkan peran besar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak yang efektif menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang meningkat. Wajib Pajak akan memperoleh manfaat dengan memahami dan mempelajari undang-undang perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena hal ini memungkinkan mereka untuk mendidik wajib pajak tentang kewajiban mereka berdasarkan undang-undang. Semakin banyak pajak disosialisasikan, semakin besar kemungkinan wajib pajak UMKM akan patuh jika dilakukan secara efektif. Sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pelaporan pajak, memungkinkan wajib pajak UMKM untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sulit untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya membayar pajak. Menurut Zain (2010: 30-36), untuk menghasilkan wajib pajak yang patuh tidak hanya harus mengenakan denda tetapi juga harus ada kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Pandangan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di mana ada pemungut pajak yang tindakannya buruk merupakan faktor lain yang mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Kelakuan petugas pajak yang tidak tepat menyebabkan reputasi negatif di masyarakat. Baik pengaruh internal maupun

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



eksternal mempengaruhi persepsi. Unsur-unsur internal dihasilkan dari pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari dalam diri wajib pajak. Sedangkan unsur eksternal yang mempengaruhi

lingkungan perpajakan, salah satunya adalah perilaku petugas pajak, menurut Luthan (2002:58–66) Pandangan wajib pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal.

Kondisi ketidaktaatan masyarakat tersebut di atas disebabkan oleh beberapa sebab, salah satunya adalah kasus korupsi pajak oleh petugas pajak. Christianto (2014) menegaskan bahwa adanya kasus korupsi pajak menjadi tolak ukur ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpuasan wajib pajak terhadap cara petugas pajak memberikan pelayanan yang dirasakan tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak menjadi alasan kedua. Tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak tersebut menyebabkan wajib pajak merasa kecewa kepada petugas pajak, yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Uraian latar belakang penelitian tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga mendorong pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perilaku fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid 19”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perubahan tarif UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19 ?

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



2. Waktu Penelitian dimulai bulan Juni-Juli 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “apakah Perubahan Tarif Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perubahan tarif UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19
2. Untuk mengetahui Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19 ?
3. Untuk mengetahui Apakah persepsi wajib pajak atas perilaku fiscus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19

G. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan digunakan menjadi salah satu acuan dalam melihat keefektifan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah seharusnya lebih terbuka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mengenai perpajakan dan tepat sasaran dalam menggunakan uang negara dan menghukum para pelaku korupsi dengan seberat-beratnya agar tidak terjadi lagi hal serupa dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali supaya dapat membayar kewajiban perpajakannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh perubahan tarif pajak umkm, sosialisasi perpajakan, persepsi wajib pajak atas perilaku fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM dengan lokasi yang berbeda dan menggunakan metode-metode dan variabel penelitian yang lain

c. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini agar dapat menjadi acuan dalam mengikuti perpajakan yang berlaku dengan adanya peraturan baru yang telah ditetapkan diharapkan menjadi lebih patuh dan memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.